



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Sky**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia**, beralamat di Jalan Letnan Munandar Nomor 937 Sekayu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Toni Widodo** Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sekayu;
2. **Imam Pirsawan** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kayuare Kantor cabang Sekayu;
3. **Vive Kananda Gunawan** Petugas GS Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Keluang Cabang Sekayu;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2231/KC-IV/MKR/09/2020 tanggal 30 September 2020, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sekayu yang beralamat di Jalan Letnan Munandar No 397 Sekayu, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

1. **Cikman**, Tempat/Tanggal Lahir Teluk, 11-09-1972, alamat Teluk Dusun I Kec Sekayu Kel Teluk Kab Musi Banyuasin, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kebun Karet, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Puspita**, Tempat/Tanggal Lahir Babat, Teluk, 29-11-1975, alamat Dusun I Teluk Kec Sekayu Kel Teluk Kabupaten Musi Banyuasin, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 bulan September tahun 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Register Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Sky, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian utang piutang yang dituangkan ke dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH PK 1907HEB4/7219/07/2019 tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) kepada Para Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 25 Juli 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.883.400,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
  - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **25 Juli 2021**;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Kecamatan Sekayu Tanggal 06 November 2017;
- Bahwa Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Sekayu Kab. Musi Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Sky*



Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK1907HEB4/7219/07/2019 tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 51.610.750,-** (Lima puluh Satu juta Enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok: Rp45.552.685,-
  - Bunga: Rp6.058.065,-
- Total: **Rp. 54.120.328,-** (lima puluh Empat juta seratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar **Rp 45.552.685,-** ( Empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp51.610.750,-** (lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama CIKMAN tertanggal 25 Juli 2019 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama CIKMAN tertanggal 25 Juli 2019 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama CIKMAN tertanggal 25 Juli 2019 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya hadir, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Sky



persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sidang nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Sky tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut menurut ketentuan perundang-undangan sehingga panggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir maka Hakim tidak bisa mengupayakan damai (mediasi) sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang di bacakan oleh Penggugat dan tidak melakukan perubahan atas surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dikarenakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pemeriksaan *Verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut tetap tidak hadir ke persidangan, namun Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Copy dari asli Adendum I Surat Pengakuan Hutang** Nomor: SPH : PK1907HEB4/7219/07/2019 tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. **Copy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00073 Desa Teluk, Kec. Lain, Kab. Musibanyuasin** tanggal 6 November 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. **Copy dari asli Surat Peringatan I** Nomor B.0305/MKR/XXI/2019 tanggal 9 Desember 2019, Surat Peringatan II Nomor B.0315/MKR/II/2020 tanggal 6 Januari 2020, Surat Peringatan III Nomor B.0326/MKR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-3;





4. **Asli Surat Somasi** Pertama Nomor B.365/7219/MKR/05/2020 tanggal 12 Mei 2020, Surat Somasi ke II Nomor B.375/7219/MKR/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-4;
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cikman dan Puspita**, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. **Copy dari asli Kwitansi pembayaran nomor rekening pinjaman 7219-01-004390-10-6** tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. **Copy dari asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan**, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. **Copy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan**, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. **Copy dari asli Payoff sisa kewajiban debitur**, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang tidak bisa ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan mengenai formulasi surat gugatan yang diajukan Penggugat oleh karena surat gugatan adalah dasar dari pemeriksaan perkara perdata;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan harus memenuhi syarat formil yang di antaranya harus memuat *fundamentum petendi* dan *petitum gugatan*; *Fundamentum petendi* merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktek peradilan dikenal dengan istilah *posita gugatan* atau *dalil gugatan*, Sedangkan *petitum gugatan* adalah merupakan tuntutan Penggugat yang berupa deskripsi yang jelas dengan menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan maupun yang harus dibebankan kepada pihak Tergugat, *Petitum gugatan* harus bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dikaitkan dengan *dalil/posita* gugatan, Antara *posita* dengan *petitum gugatan* harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan; Hal-hal yang dituntut dalam *petitum* harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan; Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara *posita* dan *petitum gugatan*, Jika *petitum gugatan* sifatnya kabur karena tidak jelas menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta, atau ada kontradiksi antara *posita* dengan *petitum gugatan*, akan menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dan No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999);

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti surat gugatan Penggugat, *fundamentum petendi* / *posita* gugatan Penggugat pada point d terkait dengan kerugian yang didertia oleh Penggugat menyebutkan total kerugian sebesar Rp54.120.328,00 (lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan pada *petitum* ketiga Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah uang sebesar Rp51.610.750,00 (lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ada perbedaan pada *posita* dan *petitum* yang seharusnya pada bagian *Fundamentum petendi* / *posita* yang diuraikan sama dengan *petitum* mengenai besaran sejumlah uang yang dimintakan tersebut sehingga antara *posita* dan *petitum* saling mendukung satu sama lain;

Menimbang, oleh karena adanya perbedaan besaran kerugian yang diuraikan dalam *posita* terhadap besaran uang yang diminta dalam *petitum*

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dengan demikian Hakim berpendapat tidak terdapat konsistensi antara Fundamentum petendi/posita dengan petitumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut ada kontradiksi atau ketidak sinkronan serta ketidak konsistenan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, maka ketidak sempurnaan gugatan Penggugat merupakan keadaan dimana telah menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan kabur, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke verklaard / NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke verklaard / NO*), maka kepada Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dan No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2020** oleh **Muhamad Novrianto,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rendy Hermana**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rendy Hermana**

**Muhamad Novrianto,S.H.**

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Sky





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp476.000,00;

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)